

**KEABSAHAN PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**
*VALIDITY OF THE ISSUANCE OF MINING BUSINESS PERMITS IN
KONAWE ISLANDS REGENCY*

Mirdan, Rudy Iskandar Ichlas, Nur Nashriany Jufri dan Wahyudi Umar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Korespondensi Penulis : nur.jufri@umkendari.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Mirdan, Rudy Iskandar Ichlas, Nur Nashriany Jufri dan Wahyudi Umar. *Keabsahan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.11 (2024).

ABSTRAK

Studi ini mengkaji legalitas proses penerbitan IUP di Kabupaten Konawe Kepulauan, mengidentifikasi potensi pelanggaran administratif dan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat kepatuhan terhadap peraturan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar IUP di Kabupaten Konawe Kepulauan diterbitkan tanpa memenuhi syarat administratif, seperti kajian lingkungan yang memadai dan konsultasi dengan masyarakat terdampak. Selain itu, ditemukan inkonsistensi dalam proses perizinan, seperti pelanggaran prosedur oleh pihak berwenang yang menyebabkan konflik kepentingan dan kerugian masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan implementasi regulasi.

Kata Kunci: Keabsahan, Izin Usaha Pertambangan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Peraturan Perundang-undangan, Tata Kelola Pertambangan

ABSTRACT

This study examines the legality of the IUP issuance process in Konawe Islands Regency, identifies potential administrative and legal violations, and provides recommendations to strengthen regulatory compliance. The research method used is normative juridical with a legal and case study approach. The results show that most IUPs in Konawe Islands Regency are issued without meeting administrative requirements, such as adequate environmental studies and consultations with affected communities. In addition, inconsistencies were found in the licensing process, such as procedural violations by the authorities that caused conflicts of interest and losses to the local community. This shows that there is a gap in the supervision and implementation of regulations.

Keywords: Validity, Mining Business License, Konawe Islands Regency, Laws and Regulations, Mining Governance

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah, khususnya di wilayah kaya sumber daya alam seperti Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun, sektor ini juga memunculkan berbagai tantangan, terutama terkait tata kelola yang baik dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pelaksanaan pemberian IUP sering kali dikritisi akibat adanya pelanggaran administratif, minimnya transparansi, serta lemahnya pengawasan, yang semuanya berujung pada ketidakpastian hukum. Ketidaksihesuaian antara praktik penerbitan IUP dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat setempat.¹

Perubahan regulasi, seperti pengalihan kewenangan penerbitan IUP dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dan pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pertambangan. Namun, implementasi kebijakan ini di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Konawe Kepulauan, masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang seragam di antara pejabat pemerintah tentang mekanisme dan prosedur penerbitan izin yang sah.²

Selain itu, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam proses perizinan sering kali diabaikan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar IUP yang diterbitkan tidak melalui tahapan yang sesuai dengan peraturan, seperti analisis dampak lingkungan (AMDAL) memadai, konsultasi publik, atau koordinasi lintas sektoral.³ Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.

¹ Andri Yanto dkk., *Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.4, No.2 (2023), p.344–57.

² Abita Aiko Miyata, *Keabsahan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Objek Sita Umum Oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan*, Jurist-Diction, Vol.5, No.6 (2022), p.2007–18.

³ Dida Rachma Wandayati dan Nur Rahmadayana Siregar, *Wilayah Pertambangan Pasca Uu No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Masa yang Akan Datang*, Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana, Vol.1, No.1 (2020), p.55–62.

Di Kabupaten Konawe Kepulauan, kasus tumpang tindih wilayah izin pertambangan dan dugaan pelanggaran administratif telah memicu konflik di antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan tambang. Dalam penelitian Aslam mencatat bahwa lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan sering kali menjadi sumber ketegangan sosial.⁴ Di sisi lain, minimnya pengawasan oleh pemerintah daerah semakin memperburuk kondisi tersebut. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kadir dan menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk memastikan bahwa setiap IUP yang diterbitkan telah memenuhi syarat hukum. Tanpa adanya sinergi ini, keabsahan penerbitan izin akan terus dipertanyakan.

Penelitian Friskilia menyoroti bahwa celah dalam regulasi, seperti ketidakjelasan mekanisme pengawasan dan kurangnya sanksi yang tegas, menjadi hambatan utama dalam memastikan legalitas penerbitan IUP.⁵ Di sisi lain, penelitian Rizaldy menyebutkan bahwa pelanggaran hukum dalam penerbitan izin sering kali terjadi akibat tekanan dari berbagai pihak, termasuk oknum yang memanfaatkan celah hukum demi kepentingan pribadi.⁶

Penelitian sebelumnya juga menyoroti perlunya reformasi dalam sistem perizinan pertambangan di Indonesia. Pendekatan berbasis hukum lingkungan untuk memastikan bahwa penerbitan IUP tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini diperkuat oleh temuan Handayani yang menyatakan bahwa penguatan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.⁷

⁴ Aslam Aslam, Abdul Kadir Adys dan Rudi Hardi, *Peranan Pemerintah dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara*, Otoritas, Vol.5, No.2 (2015).

⁵ Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu dan Sarah D. L. Roeroe, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.10, No.3 (2022), p.2.

⁶ Wahyu Fahmi Rizaldy, *Dinamika Izin Lingkungan Industri dan Penanganan Pencemaran Daerah Aliran Sungai (Das) Citarum*, JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab, Vol.4, No.1 (2024), p.32–59.

⁷ Ainur Nisa Handayani, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*, Varia Hukum, Vol.3, No.2 (2021), p.46–74.

Lebih lanjut, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan regulasi pertambangan. Pengawasan yang lemah hanya akan memperparah pelanggaran administratif dan berdampak negatif pada masyarakat lokal. Oleh karena itu, sehingga diperlukan adanya upaya komprehensif untuk mengevaluasi seluruh proses perizinan dan memastikan penerapannya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

B. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Penerbitan IUP Berdasarkan Regulasi yang Berlaku

Proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Kepulauan diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum izin diterbitkan. Persyaratan ini mencakup aspek administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara legal, transparan, dan bertanggung jawab. Regulasi ini juga mewajibkan adanya dokumen AMDAL yang valid untuk menilai dampak lingkungan sebelum izin diberikan.⁸ Namun, dalam praktiknya, penerapan regulasi ini seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kepatuhan perusahaan maupun pengawasan oleh pemerintah daerah.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah banyaknya IUP yang diterbitkan tanpa memperhatikan syarat AMDAL secara komprehensif. AMDAL seharusnya menjadi dokumen yang krusial dalam proses perizinan karena berfungsi sebagai alat untuk menilai dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan hanya melakukan AMDAL sebagai formalitas tanpa implementasi yang memadai. Kondisi ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang secara tegas mengatur bahwa dokumen AMDAL harus menjadi dasar dalam penerbitan izin lingkungan.⁹

⁸ A. Yanto dkk., *Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.4, No.2 (2023).

⁹ Nur Siregar, *Wilayah Pertambangan Pasca UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Masa yang Akan Datang*, Jurnal Paradigma, Vol.1, No.1 (2020).

Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses konsultasi publik juga menjadi permasalahan yang signifikan. Konsultasi publik merupakan salah satu persyaratan yang diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum izin diterbitkan. Namun, banyak perusahaan tambang di Konawe Kepulauan yang mengabaikan kewajiban ini, sehingga menimbulkan konflik sosial antara masyarakat lokal dan pihak perusahaan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pengalihan kewenangan penerbitan IUP dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 menambah kompleksitas permasalahan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, implementasi kebijakan ini sering kali tidak efektif karena kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan beberapa izin diterbitkan di wilayah yang sama, seperti yang terjadi di Pulau Wawonii. Kasus ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa sistem perizinan saat ini masih memiliki banyak kelemahan.¹⁰

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam sistem perizinan pertambangan, termasuk penguatan pengawasan dan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap dokumen AMDAL yang diserahkan oleh perusahaan tambang benar-benar mencerminkan kondisi lingkungan yang ada dan didukung oleh studi yang valid. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif dan pelibatan aktif dalam setiap tahap proses perizinan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses penerbitan IUP di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan akuntabilitas.¹¹

¹⁰ Fine Ennandrianita, Isharyanto dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.6, No.2 (2018).

¹¹ Isnaini Muallidin, *Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta* Isnaini Muallidin, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.15, No.3 (2012): p.246–55.

2. Kewenangan dalam Penerbitan IUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah secara signifikan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, termasuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kewenangan yang sebelumnya berada di tingkat kabupaten/kota dialihkan kepada pemerintah provinsi dan pusat. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, pengawasan, serta harmonisasi regulasi di sektor pertambangan. Namun, meskipun memiliki tujuan yang positif, implementasi perubahan kewenangan ini tidak berjalan tanpa hambatan.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah kebingungan administratif dalam pelaksanaan kewenangan baru ini. Banyak pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum sepenuhnya memahami perubahan struktur dan mekanisme pengelolaan pertambangan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih perizinan, di mana beberapa izin diterbitkan oleh otoritas yang berbeda untuk lokasi yang sama. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan, baik antara pemerintah daerah dan provinsi maupun antara pemerintah dan masyarakat.¹²

Kasus di Pulau Wawonii menjadi contoh nyata dari kompleksitas permasalahan ini. Di daerah tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara mencabut sejumlah izin tambang yang sebelumnya diterbitkan karena ditemukan adanya pelanggaran prosedural, termasuk ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Konflik ini tidak hanya berdampak pada ketidakpastian hukum bagi investor, tetapi juga memicu protes masyarakat yang khawatir akan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.¹³

Selain itu, perubahan kewenangan ini juga berdampak pada struktur kelembagaan di tingkat daerah. Banyak pemerintah kabupaten/kota kehilangan kapasitas untuk mengelola dan mengawasi aktivitas tambang di wilayahnya, karena semua kewenangan kini berada di tangan pemerintah provinsi dan pusat.

¹² Novita Eka Utami, *Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara*, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.8, No.2 (2023), p.360–78.

¹³ Muhammad Rafi Devrian dkk., *Persaingan Sumber Daya Alam: Konflik Dan Intoleransi Dalam Masyarakat*, *GEOGRAPHIA: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Geografi*, Vol.4, No.2 (2023), p.96–103.

Hal ini memunculkan celah dalam pengawasan, di mana provinsi sering kali kesulitan menjangkau semua lokasi tambang yang tersebar di daerah terpencil. Akibatnya, pengawasan menjadi lemah, dan risiko pelanggaran lingkungan meningkat.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, pelatihan bagi pejabat daerah tentang kewenangan baru ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa transisi berjalan dengan baik. Penguatan koordinasi antar-tingkat pemerintahan juga sangat penting untuk mencegah konflik kewenangan dan memastikan bahwa proses perizinan tambang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁴

C. PENUTUP

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Pulau Wawonii) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil yang pada prinsipnya mengatur bahwa pulau-pulau kecil tidak diperuntukan untuk kegiatan pertambangan. Dengan demikian, maka izin usaha pertambangan yang terbit di Pulau Wawonii mengalami cacat syarat dan prosedur. Sehingga izin usaha pertambangan yang dimaksud haruslah dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan.

¹⁴ Ade Arif Firmansyah, *Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.1 (2015), p.19–36.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Aslam, Aslam, Abdul Kadir Adys dan Rudi Hardi. *Peranan Pemerintah dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara*. Otoritas. Vol.5. No.2 (2015).
- Darongke, Friskilia Junisa Bastiana, Dientje Rumimpunu dan Sarah D. L. Roeroe. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*. Lex Privatum. Vol.10. No.3 (2022).
- Devrian, Muhammad Rafi dkk.. *Persaingan Sumber Daya Alam: Konflik Dan Intoleransi Dalam Masyarakat*. GEOGRAPHIA : Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Geografi. Vol.4. No.2 (2023).
- Ennandrianita, Fine. Isharyanto dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.6. No.2 (2018).
- Firmansyah, Ade Arif. *Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.17. No.1 (2015).
- Handayani, Ainur Nisa. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*. Varia Hukum. Vol.3. No.2 (2021).
- Miyata, Abita Aiko. *Keabsahan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Objek Sita Umum Oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan*, Jurist-Diction. Vol.5. No.6 (2022).
- Muallidin, Isnaini. *Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Isnaini Muallidin*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol.15. No.3 (2012).
- Rizaldy, Wahyu Fahmi. D. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*. Vol.4. No.1 (2024).
- Siregar, Nur. *Wilayah Pertambangan Pasca UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Masa yang Akan Datang*. Jurnal Paradigma. Vol.1. No.1 (2020).
- Utami, Novita Eka. *Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.8. No.2 (2023).
- Wandayati, Dida Rachma dan Nur Rahmadayana Siregar. *Wilayah Pertambangan Pasca Uu No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Masa yang Akan Datang*. Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana. Vol.1. No.1 (2020).
- Yanto, A., dkk.. *Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung*, Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.4. No.2 (2023).
- Yanto, Andri dkk. *Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung*, Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.4. No.2 (2023).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

